

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “setiap individu memiliki hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna meningkatkan diri dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, dan menerima informasi mengenai segala hal yang diperlukan untuk pengembangan diri dan lingkungan sosialnya”.¹

Keterbukaan informasi publik adalah tindakan pemerintah untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang cepat dan mudah ke informasi yang mereka butuhkan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pengambilan kebijakan. Dengan kemajuan teknologi, informasi dapat dibagikan dengan cepat. Orang-orang sekarang dapat dengan mudah mengakses berbagai sumber informasi, seperti internet, media sosial, dan media massa. KIP menunjukkan cara pemerintah menjalankan bisnisnya secara terbuka dan jujur. KIP memberi masyarakat akses ke berbagai informasi tentang kebijakan dan program pemerintah, serta kinerja.

Keterbukaan informasi publik memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan publik (*public trust*) terhadap pemerintah. Keterbukaan informasi publik sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika orang dapat dengan mudah mendapatkan akses ke informasi publik, mereka dapat menilai bagaimana pemerintah beroperasi dan menerapkan kebijakan. Informasi membantu proses konsultasi yang efektif antara negara dan warganya.² Ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat

¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² R. Muhammad Mihradi, *Kebebasan Informasi Publik Versus Rahasia Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm. viii.

pada pemerintah dan mendorong mereka untuk lebih aktif terlibat dalam proses pengambilan kebijakan. Dengan informasi yang lengkap dan akurat, masyarakat dapat berpartisipasi secara lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan yang mencerminkan kepentingan mereka. Keterlibatan masyarakat dalam proses ini dapat membantu pemerintah merumuskan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan publik.

Dalam Qur'an surah Al-Maidah ayat 67 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ, وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

Artinya: “Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (perintah-NYA), kamu tidak menyampaikan amanat-NYA. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia.”

Secara prinsip, good governance adalah konsep mengenai proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan yang transparan dan bertanggung jawab. Ini merupakan kesepakatan antara pemerintah, warga negara, dan sektor swasta untuk mengelola negara. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan layanan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sistem peradilan yang adil dan pemerintahan yang transparan. Konsep ini berkaitan dengan tiga pilar Pembangunan berkelanjutan melibatkan tiga aspek penting: pembangunan manusia, lingkungan, dan ekonomi. Tata kelola yang baik melibatkan tiga pihak utama: pemerintah sebagai penyelenggara negara, dunia usaha sebagai penggerak ekonomi, dan masyarakat sipil yang memastikan konsistensi dalam penerapannya. Semua pihak ini saling berinteraksi dan berkontribusi untuk memastikan penyelenggaraan negara yang efektif.³

³ Kamaluddin, S. (2019). Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Pada Kantor Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang. *Papua Review: Jurnal Ilmu Administrasi dan Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 222-228. Hlm. 222

Sekarang, lebih banyak orang dapat mengakses data publik di tingkat nasional, mulai dari pusat, provinsi, kota, hingga kabupaten. Untuk memberikan layanan publik yang baik, penganggaran, pengelolaan aset dan sumber daya,⁴

Meskipun UU KIP sebagian besar telah menerapkan keterbukaan informasi publik di kecamatan sambutan, hal ini masih belum sempurna. Untuk menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pengelolaan sumber daya publik, pemerintah Kecamatan Sambutan masih perlu meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Akibatnya, ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi masih belum diterapkan di tingkat kecamatan sambutan. Orang-orang di wilayah Kecamatan Sambutan Kota Samarinda memiliki kesempatan untuk secara aktif terlibat dalam mengawasi kebijakan dan tindakan pemerintah karena banyaknya informasi yang transparan tentang bagaimana pemerintah mengelola administrasi negara atau pemerintahannya. Hal ini dapat berfungsi sebagai pondasi penting untuk meningkatkan partisipasi demokrasi dan menciptakan tata kelola yang baik di Kecamatan Sambutan.

Lembaga pemerintah juga diawasi oleh Masyarakat Sambutan. Dengan memiliki akses ke informasi, mereka dapat menilai kinerja dan memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambilnya. Informasi yang jelas juga mendorong masyarakat untuk menemukan masalah dan menemukan solusi baru. Mereka juga dapat merancang proyek pembangunan yang efektif dengan data dan informasi yang relevan di Kecamatan Sambutan.⁵

“Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 membuka akses masyarakat Indonesia ke informasi publik”. Karena amanat Pasal 28 “Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang

⁴ Nupikso, D. (2015). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Website Pemerintah Daerah. *JURNAL IPTEKKOM Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi*, 17(2), 113-128.

⁵ Nupikso, D. (2015). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Website Pemerintah Daerah. *JURNAL IPTEKKOM Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi*, 17(2), 113-128.hlm. 114.

hak asasi manusia dalam menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi”, serta “Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik”, “keterbukaan informasi publik adalah alat penting bagi masyarakat untuk mengawasi kinerja pemerintah dan badan publik lainnya, karena informasi merupakan kebutuhan penting bagi setiap orang untuk pertumbuhan pribadi dan lingkungan sosialnya”. “UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hal ini”.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan data publik adalah tujuan utama UU KIP ini. Akses mudah ke informasi memungkinkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan kebijakan yang menguntungkan masyarakat. Sangat penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar memenuhi kebutuhan rakyat dan bukan hanya untuk kepentingan segelintir orang. Selain itu, memberikan informasi yang terbuka membantu lembaga publik seperti lembaga penyelenggara negara menjadi lebih akuntabel. Masyarakat dapat bertanggung jawab atas kinerja lembaga tersebut sesuai dengan UU KIP.⁶

Secara keseluruhan, UU KIP adalah alat penting untuk membangun demokrasi yang sehat dan partisipasi di Indonesia. Dengan keterbukaan informasi, orang-orang dapat berpartisipasi secara aktif dalam mengawasi pemerintah dan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar membantu rakyat. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik, Bab IV, Pasal 9–10, dan 11. Informasi publik harus diberikan oleh badan publik. Informasi publik harus mencakup daftar informasi yang dimiliki, hasil keputusan dan pertimbangan, kebijakan dan dokumen pendukung, rencana kerja dan perkiraan pengeluaran tahunan, perjanjian

⁶ Nadia, N. K., & Arif, E. (2022). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (Studi Pada Website Ppid Desa Sidodadi Kabupaten Mukomuko). *Jurnal Komunikatio*, 8(1), 29-42.

dengan pihak ketiga, informasi dan kebijakan yang disampaikan dalam pertemuan terbuka, prosedur kerja pegawai terkait pelayanan masyarakat, dan laporan tentang bagaimana badan publik memberikan akses ke informasi publik. Semua informasi yang telah disampaikan melalui mekanisme keberatan dan penyelesaian sengketa dapat diperoleh melalui website.

Setiap lembaga publik harus menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan menyusun sistem penyediaan informasi yang mudah dan wajar sesuai dengan standar layanan informasi publik nasional. Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PFPID) juga membantu PPID melaksanakan tugasnya.⁷

Keterbukaan Informasi Publik sekaligus mendorong terciptanya *clean and good governance* Karena pemerintah dan lembaga publik harus memberikan informasi yang komprehensif mengenai kegiatan pemerintah secara terbuka, transparan, dan akuntabel.⁸ “Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dibuat untuk menjamin kepastian hukum dan memastikan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik, terutama tentang bagaimana pemerintah menjalankan pemerintahannya”. Undang-undang ini diterbitkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 61 Tahun 2008, TLNRI No. 4846. Saat ini, tiga tahun telah berlalu sejak UU KIP mulai berlaku.

Berdasarkan pemaparan serta penjelasan pada uraian tersebut maka Penulis tertarik untuk meneliti sebuah karya ilmiah yang berjudul **“IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (*GOOD GOVERNANCE*) DI KECAMATAN SAMBUTAN KOTA SAMARINDA”**.

⁷ Nadia, N. K., & Arif, E. (2022). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (Studi Pada Website Ppid Desa Sidodadi Kabupaten Mukomuko). *Jurnal Komunikatio*, 8(1), 29-42. Ibid hlm. 31

⁸ S.F. Marbun, Hukum Administrasi Negara II, Cetakan pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm 36

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan alasan pemilihan judul diatas dapat disimpulkan dua rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi keterbukaan informasi publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) di Kecamatan Sambutan Kota Samarinda ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat keterbukaan informasi publik untuk mencapai *good governance* di Kecamatan Sambutan Kota Samarinda ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi keterbukaan informasi publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) di Kecamatan Sambutan Kota Samarinda.
2. Untuk mengetahui hambatan keterbukaan informasi publik untuk mencapai *good governance* di Kecamatan Sambutan Kota Samarinda.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

- a) penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang keterbukaan informasi publik dalam penyebaran informasi terus menerus kepada masyarakat di Kecamatan Sambutan
- b) Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam pengembangan teori hukum dan menjadi tambahan bacaan mengenai Keterbukaan Informasi Publik di masa depan.

- c) Penelitian ini diharapkan memberikan pembaca referensi tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Penyebaran Informasi Setiap Saat kepada masyarakat Kecamatan Sambutan

2. Manfaat Secara Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban terkait permasalahan yang diteliti.
- b) Dengan membantu memahami dan memperbaiki sistem hukum atau memecahkan masalah masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat.
- c) Melalui penelitian ini, Peneliti mengembangkan pemahaman dan kemampuannya dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

1.5 Metode Penelitian

Penulis menentukan beberapa metode penelitian, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menganggap hukum sebagai pola perilaku masyarakat hukum dan/atau hukum sebagai aksi interaksi sosial yang meninjau praktik yang ada. Hal ini menjadikan penelitian ini bersifat hukum empiris.

2. Objek penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan meninjau Implementasi keterbukaan Informasi Publik.

1.6 Sumber data Penelitian

- 1) Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung diperoleh dalam proses pengumpulan data⁹. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui distribusi kuesioner kepada penduduk setempat di kecamatan Sambutan.

2) Data Sekunder

A. Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seperti peraturan perundangundangan, yang meliputi:

- a. “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”
- b. “Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik”
- c. “Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik”
- d. “Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik”.

B. Materi yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara resmi disebut sebagai bahan hukum sekunder. Penulis menggunakan literatur yang relevan dari sumber lain, seperti laporan, buku, jurnal penelitian, artikel, dan majalah ilmiah.

1.7 Metode Pengumpulan Data

Beberapa data yang dikumpulkan peneliti dilakukan dengan berbagai metode, yaitu:

1. Metode *Interview* (wawancara)

Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan individu yang terlibat dalam Kantor Kecamatan Sambutan.

2. Dokumentasi

⁹ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Hlm. 225

Dalam penelitian ini, kami mendapatkan dokumentasi dari sejumlah petugas di Kantor Kecamatan Sambutan. Dokumentasi dikumpulkan melalui catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulensi rapat, daftar kegiatan, dan sumber lainnya.

3. Metode Observasi

Fokus penelitian ini diamati secara langsung di Kantor Kecamatan Sambutan. Catatan sistematis tentang masalah yang akan diteliti akan dibuat selama observasi.

4. Metode Kuesioner

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data di mana daftar pertanyaan diberikan kepada responden dengan harapan mereka dapat memberikan tanggapan.

1.8 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif, yang pada dasarnya bersifat eksploratif. Fenomena yang sedang terjadi adalah subjek penelitian ini. Masalah sosial dipelajari secara menyeluruh untuk memahami apa yang terjadi. Tiga model penelitian kualitatif adalah deskriptif, verifikatif, dan ground research.¹⁰

1.8 Sistematika Skripsi

Hasil penelitian ini dirangkum dalam proposal skripsi berjudul "Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)" dan disajikan dalam bentuk deskripsi dan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. **BAB I: PENDAHULUAN**

Bagian ini memberikan penjelasan tentang sejarah penelitian, perumusan masalah, tujuan, dan orisinalitas penelitian. Ini juga mencakup tinjauan literatur dan metode

¹⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm 6

penelitian, serta jenis penelitian, pendekatan, subjek, lokasi, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Tata cara penulisan, daftar pustaka, dan daftar literatur juga tersedia di bagian ini.

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memberikan tinjauan literatur tentang judul dan/atau rumusan masalah, memberikan pengertian, dasar hukum, dan literatur yang relevan dengan penelitian. Ini juga mencakup tinjauan umum keterbukaan informasi publik dan masalah penelitian.

3. BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memberikan gambaran umum dan objek penelitian, memberikan ringkasan hasil penelitian, dan menjawab masalah yang diteliti. Bab ini juga membahas pelaksanaan dan penegakan hukum yang terkait dengan temuan penelitian.

4. BAB IV: PENUTUP

Bagian ini mencakup hasil penelitian, kesimpulan, dan rekomendasi untuk perbaikan. Kesimpulan mencakup ringkasan solusi untuk rumusan masalah, dan saran mencakup saran untuk perbaikan yang dapat dilakukan berdasarkan temuan penelitian.